

IMPLIKASI DINAMIKA DAN PENEGAKAN REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DI JAWA BARAT

Moh. Ahsanuddin Jauhari^[1]

Neng Yani Nurhayani^[2]

Nandang Najmudin^[3]

^{[1][2]} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail : ahsanjauhari@uinsgd.ac.id, nengyaninurhayani@uinsgd.ac.id,
nandangnajmudin@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This research aims to analyse the existence of Community Organisations (Ormas) which are part of supporting the acceleration of development in the life of the nation and state as well as their presence which has the potential to create new primordialials that are prone to conflict. This research is included in the type of doctrinal research that is descriptive analytical. The results of this study conclude that, first: The regulation of Community Organisations (Ormas) must pay attention to its enforcement, so that the application of these rules is in accordance with the laws and regulations and does not give the impression of dictatorship, repressive and political (like and dislike). Second: The formulation of regulations on Community Organisations (Ormas) must really pay attention to community consensus on philosophical, sociological and juridical aspects, so that a common perception will be created that can work together in supporting the acceleration of the development of the life of the nation and state.

Keywords: Dynamics, Implications, Community Organisation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menjadi bagian dari penunjang percepatan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehadirannya yang berpotensi menciptakan *primordial* baru yang rentan akan konflik. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama: Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) harus diperhatikan penegakkannya, sehingga dalam penerapan aturan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan kesan diktator, represif dan bersifat politik (*like and dislike*). Kedua: Perumusan regulasi tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) harus benar-benar memperhatikan konsensus masyarakat pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga akan tercipta kesamaan persepsi yang dapat bersinergi dalam menunjang percepatan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci : Dinamika, Implikasi, Organisasi Kemasyarakatan.

I. PENDAHULUAN

Sebelum Indonesia merdeka, pada masa itu Indonesia merupakan sebuah negara dengan sistem kerajaan-kerajaan yang terhimpun dalam istilah Nusantara. Sedangkan setelah kemerdekaan Indonesia, sistem tersebut mengalami perubahan menjadi negara yang demokratis. Tetapi hal tersebut tidak luput dari kondisi yang rentan akan gangguan baik dari dalam maupun luar yang menghendaki terjadinya konflik yang pada akhirnya memunculkan kebencian terhadap salah satu etnis atau agama¹.

Hal tersebut tentu saja tidak dikendaki oleh siapapun bahkan oleh para pendahulu bangsa, bagaimanapun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 menyatakan bahwa:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”

Sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menghendaki bahwa negara memiliki tugas untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya secara keseluruhan tanpa memandang perbedaan yang ada sebagai sebuah keniscayaan yang bermuara pada kemaslahatan untuk semuanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cita-cita ini akan terlaksana dengan baik apabila dalam perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dan menjunjung supremasi hukum dalam menyelesaikan persoalan yang erat hubungannya dengan kebangsaan. Sehingga hal ini dapat tercipta apabila cita-cita ini

dapat dilaksanakan sebaik mungkin oleh Pemerintah sebagai pemegang kendali lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang merupakan bagian dari penyambung lidah rakyat agar dalam perumusan kebijakan dapat melibatkan rakyat sebagai bagian dari perumusan tersebut. Sehingga tidak terjadi saling curiga antara pemerintah dengan masyarakat, yang pada akhirnya rakyat sebagai pemilik kedaulatan dapat memahami arah kebijakan tersebut. Sebagaimana pernyataan tegas dari presiden ADB Tadao Chino², menyatakan bahwa:

“Apabila rakyat ingin memiliki akses yang baik terhadap pelayanan dan fasilitas publik, mereka membutuhkan suara dan partisipasi yang lebih besar dalam badan-badan pemerintahan dan organisasi civil society. Pemerintah harus melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian civil society, bisnis, komunitas donor dan masyarakat itu sendiri serta menjamin bahwa pandangan mereka masing-masing diperhatikan. Hanya dengan membuat proses penyusunan kebijakan menjadi lebih partisipatoris, transparan dan akuntabel maka keberhasilan tersebut dapat dicapai”.

Aspirasi rakyat menjadi sebuah hal yang wajar bagi pemerintah sebagai perumus kebijakan. Dengan melibatkan rakyat dalam arah ini, maka setidaknya dapat menawarkan sebuah solusi yang tidak kontradiktif dengan pemerintah.

Saat ini muncul pertanyaan bahwa masyarakat Indonesia yang jumlahnya banyak, setidaknya harus terlibat langsung dalam memberikan solusi sebagai bagian dari kedaulatan rakyat atas konsep pemerintahan Indonesia yang menerapkan Trias politika.

¹ Yohanes Sulaeman, *“Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia”* (Jakarta: UNHAN Indonesia, 2010), h.97.

² Tadao Chino, *“International Herald Tribune”*, 2003.

Kehadiran anggota DPR dan/atau DPRD merupakan salah satu bentuk pembagian kekuasaan, namun saat ini sistem tersebut masih memiliki kelemahan yaitu: pertama, organisasinya belum lengkap bahkan belum tegas terhadap kontrol, pengawasan dan tanggung jawab anggota parlemen dalam pengalihan kekuasaan masyarakat sebagai bagian penting dari pembuatan kebijakan publik. Selanjutnya hal ini juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga tersebut. Kedua, tidak sedikit keterlibatan partai politik dalam mengontrol anggota DPR/DPRD yang seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat justru dibungkam oleh partai politik untuk berbicara pada kelompok atau golongan tertentu yang diinginkannya.

Kebijakan negara dalam demokrasi modern, melahirkan pemikiran yang seharusnya para pejabat negara dalam mewakili rakyat haruslah berpihak kepada rakyat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan umum (*public interest*).

Pembubaran organisasi kemasyarakatan, pernah terjadi pada tahun 2017. Di mana saat itu pemerintah mengeluarkan Perpu yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tertanggal 09 Juli 2017 untuk Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi yang didirikan oleh Abdurrahman al-Baghdadi pada tahun 1983 bersifat internasional dan berkembang di Indonesia menuai pro dan kontra dengan pemahamannya yang menjunjung nilai-nilai khilafah tanpa bersandarkan asas tunggal pancasila. Terlepas dari pembubaran ormas tersebut, bukan merupakan fokus dari penelitian ini, melainkan penelitian ini mencoba mengungkap implikasi dari peristiwa tersebut. Sehingga pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sebagai bagian dari perwujudan Hak Asasi Manusia

menjadi bagian dari sebuah kepedulian dalam pembangunan bangsa dan negara secara berkelanjutan.

Seiring waktu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disahkan oleh legislatif menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada pelaksanaannya menjadi alat dalam membubarkan organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Sehingga secara sederhana peraturan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak-hak masyarakat dan peraturan tersebut sangat berperan sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.³

Sebagai bahan pemikiran, kelahiran Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ternyata berdampak pada sebuah asumsi bahwa: “Pertama, pembubaran suatu kelompok masyarakat dapat menimbulkan pro dan kontra serta penafsiran yang berbeda-beda, akibatnya pada satu sisi merupakan cara terbaik namun disatu sisi berpandangan bahwa pemerintah tengah melakukan sikap diktator dengan cara membangun kelompok elit tertentu (*oligarki*) dengan jalan menghabisi kelompok lain yang tidak memiliki komitmen dan loyalitas sama dengannya; Kedua, perbedaan yang lahir akibat dari peristiwa tersebut dikhawatirkan tidak terjadi rekonsiliasi dan terus mengendap sampai akhirnya tidak menutup kemungkinan menjadi bom waktu bagi persatuan Indonesia; Ketiga, pembubaran organisasi yang telah dibangun dan dipelihara dalam waktu lama oleh sekelompok masyarakat tersebut tentu akan

³ Nasrudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 2 (2015): 204, <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.

menyiratkan dendam dan kekecewaan serta ketidakpercayaan sebagian masyarakat karena dianggap telah melakukan kesewenangan dan pengkebirian terhadap HAM yang mereka miliki, artinya disini tercipta dua jenis konflik, yakni secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan secara horizontal antara masyarakat itu sendiri”.

Penelitian akan pembahasan tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) beragam dan bervariasi. Penelitian yang disampaikan oleh Ari Ganjar Herdiansah⁴, di mana penelitiannya menjelaskan bahwa “Ormas merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial”. Selanjutnya penelitian yang disampaikan oleh Rifqi Ridlo Phahlevy⁵, peneliti menjelaskan bahwa “perkembangan peran organisasi kemasyarakatan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, serta melihat konstruksi nilai transendental yang dibangun di dalamnya”. Adapun M. Asfa Firoso⁶ bahwa “mekanisme pembubaran

organisasi kemasyarakatan menjadi lebih ringkas dengan tidak melalui jalur pengadilan karena dicantumkannya asas *contrarius actus*. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia”.

Penelitian lainnya yang disampaikan oleh Nabih Amer⁷, bahwa “pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien”. Kemudian penelitian ini dikuatkan oleh Wiwik Afifah⁸ berkenaan dengan sistem pembubaran organisasi kemasyarakatan, hasil penelitiannya bahwa “pembubaran organisasi kemasyarakatan harus dengan batasan yang jelas dalam aturan hukum, juga karena bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pembubarannya harus dilakukan oleh lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi”.

⁴ Randi .. Ari Ganjar Herdiansah, “Peran Organisasi Masyarakat dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia,” *SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 1 (2016): 49–57.

⁵ Rifqi Ridlo Phahlevy, “Transformasi Peran Ormas Dalam Konstruksi Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS Tentang Hukum Ransendental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2018, h.555.

⁶ M. Asfa Firoso, “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal*

Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no. 2 (2019): 147–62, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2884>.

⁷ Nabih Amer, “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum : Analysis Dissemination of Community Organizations In The Perspective Legal Countries,” *Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Gorontalo* 13, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.5417>.

⁸ Wiwik Afifah and Nike Luciana Sari, “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest),” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper “Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi” PSGESI LPPM UWP* 8, no. 1 (2021): 328–40, <https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.97>.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sejauh mana pengaturan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) harus diperhatikan penegakkannya, sehingga dalam penerapan aturan tersebut memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa diskriminasi apalagi cenderung politis. Selanjutnya dalam perumusan regulasi/aturan main terhadap organisasi kemasyarakatan haruslah tetap berpedoman pada nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis yang berlaku di dalam masyarakat yang pada akhirnya akan terwujud pandangan yang sama dan bersinergi dalam menunjang percepatan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif analitis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (*Library Research*)⁹ sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif¹⁰. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam menelaah keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menjadi bagian dari penunjang percepatan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehadirannya yang berpotensi menciptakan primordial baru yang rentan akan konflik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Ormas di Indonesia

Organisasi merupakan sarana mencapai tujuan melalui politik atau dengan cara-cara tertentu. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci dalam mencapai tujuan tersebut,

sehingga sudah menjadi keharusan bahwa seorang pemimpin harus mampu membawa seluruh anggotanya agar mampu secara bersama-sama dalam satu komando untuk mencapai tujuan tersebut¹¹.

Perubahan sistem pemerintahan, berdampak juga pada perkembangan Organisasi kemasyarakatan di Indonesia, sehingga hal tersebut mengalami dinamika yang membawa paradigma baru dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan sebagai eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak sedikit atas perubahan tersebut, maka berdampak juga terhadap pola rekrutmen dan ketersebaran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam menjaga, memelihara persatuan dan kesatuan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹².

Sebagai konsekuensi logis dalam membangun sistem pengaturan Organisasi Kemasyarakatan yang dapat memenuhi kaidah demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel diperlukan peran dan fungsi pemerintah dengan melibatkan aturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang. Hal ini setidaknya dapat meminimalisir adanya konflik dalam organisasi kemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai sebuah entitas dari kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Secara konstitusional hal ini menjadi dasar untuk tetap menjadi instrument dalam pemenuhan hak dan kewajiban Organisasi Kemasyara-

⁹ Moh. Nazir, *"Metode Penelitian"* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003).

¹⁰ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,"* Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

¹¹ Theresia Rifeni Widiartati, "Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Indonesia, 2010), h.30.

¹² Amer, "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum: Analysis Dissemination of Community Organizations In The Perspective Legal Countries", h.3

katan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dalam mengekspresikan kebebasannya dihadapan umum.

Wujud nyata ini terbangun atas hadirnya Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu adanya peraturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Namun dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan, mengingat juga secara hierarki mengenai peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam pasal 7, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (basic norm) sebagaimana aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Kelsen dan Nawiaký”.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah: “Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku *asas lex superiori derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan perundang-undangan. Dengan demikian, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹³.

Wajar jika Indonesia telah memantapkan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis, dengan lahirnya organisasi-

organisasi baru setiap tahun, ini menjadi hal yang logis dari negara hukum yang demokratis sebagai perwujudan dari kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul, sehingga hal ini menjadi wadah dalam mengembangkan potensi diri guna membantu membangun peradaban bangsa.

B. Perumusan Regulasi Tentang Pembubaran Ormas

Organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai perwujudan dari kemerdekaan manusia atas hasrat yang dimilikinya sebagai makhluk sosial. Hak Asasi Manusia tentunya mengakui hak-hak tersebut sebagai sebuah kebebasan berekspresi. Pasang surut hubungan pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan cenderung mengalami dinamika. Hal ini terlihat dari ekspresi pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yang terkadang harmonis pada salah satu organisasi dan tidak menutup kemungkinan pada organisasi yang lain bersikap mengekang atas kebebasannya.

Seiring perkembangan masyarakat yang berpaham demokrasi, ciri-ciri kegiatan organisasi juga berkembang secara rasional, mengikuti kebutuhan alamiah masing-masing masyarakat. Jika tuntutan sosial merupakan kecenderungan alamiah setiap manusia sebagai makhluk sosial, maka kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi juga merupakan kecenderungan alamiah dalam masyarakat dalam bersosial¹⁴.

Hakikatnya seorang individu tidak dimungkinkan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan hal tersebut dapat tercapai dengan adanya

¹³ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia,” *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 80.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, “Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi” (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.43-44.

sebuah lingkungan beserta individu lainnya.¹⁵

Terdapat fenomena menarik yang terjadi pada tahun 2017. Di mana pada saat itu Wiranto selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pidatonya menghendaki pembubaran terhadap organisasi yang menurutnya bertentangan dengan Pancasila dan kehadirannya menuai pro dan kontra di masyarakat. Organisasi tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia.

Gambar:

Kronologi Pembubaran HTI¹⁶



Eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia pada awalnya diakui sebagai sebuah instrumen kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi yang dilindungi oleh konstitusi. Adapun jargon Khilafah sebagai sebuah misi dan ciri khas yang disematkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia tidak cenderung dianggap wajar oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi eksistensi tersebut kemudian dikaitkan dengan politik praktis pada saat Pemilihan Umum, akibatnya terbentuk dua kudu yang menghendaki keberadaan HTI dan satu pihak menghendaki HTI dibubarkan dengan dalil tidak sesuai dengan Pancasila. Pada akhirnya perbedaan kubu ini berakhir dengan dibubarkannya HTI oleh pemerintah tanpa putusan Pengadilan.

Beberapa fakta pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya: “Pertama, Anti Pancasila di mana faktor kuat pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya ada anggapan yang menyatakan bahwa HTI di cap sebagai organisasi yang menolak keberadaan pancasila”. Adapun beberapa point yang menjadi dasar pertimbangan pembubaran HTI menurutnya adalah¹⁷: “(1) Kata Freddy, pembubaran itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang tentang Ormas yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017; (2) Ormas HTI tercatat berbadan hukum No AHU-00282.60.10.2014 pada Juli 2014; (3) Pada 8 Mei 2017 pemerintah mengkaji keberadaan HTI dan memutuskan perlu mengambil

¹⁵ Nurainun Mangunsong dan Raisul Muttaqien, “Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara” (Bandung: Nusamedia, 2006), 268.

¹⁶ Editor, “Kronologi Pembubaran HTI,” n.d., <http://suakaonline.com/11604/2017/09/11/kronologi-pembubaran-hti/>, diakses pada 10 November 2019.

¹⁷ Editor, “Kemenkumham Beberkan 5 Poin Alasan Pembubaran HTI,” 2019, <https://nasional.tempo.co/read/892605/kemenkumhambeberkan-%0A5-poin-alasan-pembubaran-hti/full&view=ok>, diakses pada tanggal 10 November 2019.

langkah hukum terkait ormas yang mengusung pemerintahan berdasarkan khilafah itu; (4) Perlunya merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan UUD 1945. Dengan mengacu kepada Perpu Ormas, status badan hukum HTI dicabut melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI; dan (5) Surat keputusan pencabutan HTI dikeluarkan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang dibahas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan”.

Kedua, “mal regulasi di lain pihak, beberapa kalangan beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut “gegabah” dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, terutama pada Pasal 59 dan 69, bahwa ormas bisa dibubarkan jika terbukti menyebarkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk partai politik dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah juga dianggap tidak melakukan pembubaran sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur, yakni dimulai dengan pemberian peringatan, teguran keras, pembekuan SKT dan sampai kepada pencabutan SKT itu sendiri, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan”.

Selanjutnya, bahwa ada indikasi yang dilakukan oleh pemerintah dianggap sebagai sebuah kediktatoran yang secara nyata membunuh hak rakyat dalam berekspresi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan kata lain pemerintah dianggap telah mengkebiri hak-hak rakyat itu sendiri”.

Seharusnya kehadiran Organisasi Kemasyarakatan diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari potensi masyarakat dalam menunjang pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, mekanisme penjatuan sanksi terhadap ormas tertentu harus terpusat, di mana peran pemerintah sebagai penggerak ormas

Menurut prinsip teritorial, suatu negara memiliki kedaulatan untuk menjamin ketertiban di dalam wilayahnya bagi semua orang yang berada di dalam wilayahnya. Berdasarkan asas hukum tersebut, penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan asing yang beroperasi dalam jangka waktu tertentu dan berkedudukan di Indonesia harus dilaksanakan sebagai bentuk kedaulatan negara dan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan hukum.

Pembuatan aturan atau regulasi yang menjadi landasan hukum keberadaan organisasi kemasyarakatan ini harus sarat dengan nilai-nilai kepentingan masyarakat. Pembuat undang-undang harus benar-benar memperhatikan pemenuhan persyaratan secara filosofis, sosiologis dan hukum. Secara filosofis, hal ini berarti bahwa substansi atau isi ketetapan harus mencerminkan karakter atau kepribadian bangsa. Secara sosiologis, berarti peraturan perundang-undangan muncul sebagai formulasi interaksi sosial yang berkembang di tingkat masyarakat. Sebaliknya, secara yuridis berarti rancangan setiap RUU harus sesuai dengan UUD 1945, termasuk undang-undang lainnya, dan urutannya harus jelas agar pasal-pasal yang dimuat dalam undang-undang tidak bertentangan.

Karena masalah ini sangat serius, maka harus ditangani juga dengan serius, yang membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan, terutama pemerintah. Hal itu

membutuhkan keseriusan dan fokus lembaga yang dibentuk atas dasar penilaian atau rasionalitas yang jelas dan semua alat dan komponen yang mendukung tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga peraturan hukum yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan demi kepentingan umum dan memberikan perlindungan bagi organisasi kemasyarakatan itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Ketentuan tentang organisasi kemasyarakatan sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, agar penerapan ketentuan tersebut bersifat normatif dan tidak terkesan diktator, opresif dan politis (*like and dislike*). Konsensus masyarakat terhadap aspek filosofis, sosiologis dan hukum sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan organisasi kemasyarakatan. Hal ini agar dapat menciptakan kesamaan pemahaman dan sinergi untuk mendukung percepatan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

V. DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Wiwik, and Nike Luciana Sari. "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi"* PSGESI LPPM UWP 8, no. 1 (2021): 328–40. <https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.97>.

Amer, Nabih. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum: Analysis Dissemination of Community Organizations In The Perspective Legal Countries." *Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Gorontalo* 13, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.54>

17.

Ari Ganjar Herdiansah, Randi .. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia." *SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 1 (2016): 49–57.

Editor. "'Kemenkumham Beberkan 5 Poin Alasan Pembubaran HTI,'" 2019. <https://nasional.tempo.co/read/892605/kemenkumhambeberkan-%0A5-poin-alasan-pembubaran-hti/full&view=ok>.

———. "'Kronologi Pembubaran HTI,'" n.d. <http://suakaonline.com/11604/2017/09/11/kronologi-pembubaran-hti/>.

Firosa, M. Asfa. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 147–62. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2884>.

Jimly Asshiddiqie. *"Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi."* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.

Nasrudin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 2 (2015): 204. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.

Nurainun Mangunsong dan Raisul Muttaqien. *"Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara."* Bandung: Nusamedia, 2006.

Rifqi Ridlo Phahlevy. "Transformasi Peran Ormas Dalam Konstruksi Penegakan Hukum Di Indonesia." *Prosiding*

*Seminar Nasional Hukum UMS
Tentang Hukum Ransendental:
Pengembangan Dan Penegakan
Hukum Di Indonesia*, 2018.

Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji.
*Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2009.

Tadao Chino. *"International Helard
Tribune"*, 2003.

Widiartati, Theresia Rifeni. "Keberadaan
Organisasi Kemasyarakatan
Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau
Dari Perspektif Hak Asasi Manusia."
Universitas Indonesia, 2010.

Yohanes Sulaeman. *"Organisasi
Kemasyarakatan Di Indonesia"*.
Jakarta: UNHAN Indonesia, 2010.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata.
"Rekonstruksi Hierarki Peraturan
Perundangundangan Di Indonesia."
Jurnal Negara Hukum 9, no. 1 (2018):
80.